



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2020/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Merauke, 18 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 14 April 1984, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 286/Pdt.G/2020/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2011, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 28 Maret 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat berkumpul bersama sebagai suami isteri di rumah milik orang tua

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat yang beralamat di Kampung Sidomulyo, RT: 001, RW: 001,
Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat suda di karuniai dua orang anak;
 - a. Anak i, Laki-laki berumur 9 tahun;
 - b. Anak ii, Laki-laki berumur 6 bulan;

Saat ini kedua anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa awal menikah hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sering berkomunikasi mesra melalui handphone dan social media dengan wanita lain namun Penggugat memafkan perbuatan Tergugat berharap Tergugat bisa berubah;

5. Bahwa pada bula Januari 2020 Tergugat kembali mengulangi kesalahannya berselingkuh dengan wanita yang berbeda hingga Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh dengan adik sepupu Penggugat yang bernama Rini Aryani hingga memiliki 2 orang anak dan wanita tersebut telah mengakuinya;

6. Bahwa semenjak kejadian itu Tergugat sudah jarang pulang ke rumah dan antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri yang terhitung sudah 2 bulan lamanya;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan kecuali pada sidang pembuktian dari Tergugat dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah di ingatkan dan di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Novia Ratna Safitri, S.H) tanggal 27 Oktober 2020 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat membenarkan dalil nomor 1;
2. Tergugat membenarkan dalil nomor 2;
3. Tergugat membenarkan dalil nomor 3;
4. Tergugat membenarkan dalil nomor 4;
5. Tergugat membenarkan dalil nomor 5 dengan tambahan keterangan bahwa Tergugat melakukan hal tersebut karena mengetahui Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bernama Madi dan Anggi;
6. Tergugat membenarkan dalil nomor 6 dengan tambahan bahwa Tergugat jarang pulang karena Tergugat kerja, dan jika pulang Tergugat masih meninggalkan uang meskipun jumlahnya tak seberapa;
7. Tergugat Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik kepada Tergugat secara lisan sebagai berikut:

5. Penggugat membantah jawaban Tergugat nomor 5 dengan keterangan bahwa Penggugat dekat dengan Madi dan Anggi setelah mengetahui Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang merupakan sepupu Penggugat;
6. Penggugat membenarkan jawaban Tergugat nomor 6;
7. Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut:

5. Tergugat membantah replik Penggugat, Tergugat memberikan keterangan bahwa sebelum Tergugat menjalin hubungan dengan sepupu Penggugat, Tergugat melihat Penggugat sms-an dengan laki-laki lain;
6. Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke tertanggal 28 Maret 2011 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu Hakim memberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi pertama - , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.02, RW.01, Kampung Sidomulyo, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Bibi Penggugat;
 - Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak 28 Maret 2011;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kampung Sidomulyo, RT.01, RW.01, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat ialah karena Penggugat mengetahui jika Tergugat selingkuh dengan sepupu Penggugat dan telah memiliki anak;
 - Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020 yaitu ketika Tergugat mengulangi kembali kesalahannya berselingkuh dengan wanita Bar;
 - Bahwa atas hal tersebut Tergugat pergi dari rumah, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 bulan;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 20 kali;
 - Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar mau bersabar dan melanjutkan rumah tangganya, namun Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
2. Saksi kedua - , umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.02, RW.01, Kampung Sidomulyo, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik sepupu Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak 28 Maret 2011;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kampung Sidomulyo, RT.01, RW.01, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat ialah karena Penggugat mengetahui jika Tergugat selingkuh dengan sepupu Penggugat dan telah memiliki anak;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020 yaitu ketika Tergugat mengulangi kembali kesalahannya berselingkuh dengan wanita Bar;
- Bahwa atas hal tersebut Tergugat pergi dari rumah, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 bulan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar mau bersabar dan melanjutkan rumah tangganya, namun Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulanya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih dikarenakan Tergugat selingkuh dengan sepupu Penggugat dan telah memiliki anak, Tergugat juga berselingkuh dengan wanita dari Bar;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban atas atas gugatan Penggugat dengan keterangan bahwa Tergugat selingkuh karena mengetahui Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bernama Madi dan Anggi, Tergugat

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang pulang karena Tergugat kerja, dan jika pulang Tergugat masih meninggalkan uang meskipun jumlahnya tak seberapa dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik kepada Tergugat secara lisan yang pada pokoknya Penggugat membantah jawaban Tergugat dengan keterangan bahwa Penggugat dekat dengan Madi dan Anggi setelah mengetahui Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang merupakan sepupu Penggugat dan Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membantah replik Penggugat, Tergugat memberikan keterangan bahwa sebelum Tergugat menjalin hubungan dengan sepupu Penggugat, Tergugat melihat Penggugat sms-an dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 April 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut,

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak 21 April 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain sebanyak dua kali;
- Bahwa dari pertengkaran tersebut mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 bulan;
- Bahwa saksi, keluarga dan Majelis hakim selalu berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar melanjutkan rumah tangganya selama ini, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Merauke adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Awaluddin Nur Imawan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan di bantu oleh Sarko, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhamad Sobirin, S.HI

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag

Hakim Anggota

Novia Ratna Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarko, S. HI

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)